ABSTRAK

Proses pelaksanaan ibadah haji di Indonesia merupakan potret tingginya antusiasme masyarakat muslim untuk menyelesaikan kewajiban ibadahnya, namun , dalam pelaksanaan ibadah ini masih terdapat problem yang membelenggu. Salah satunya adalah peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam penyelenggaraan ibadah haji dalam analisis *maṣlaḥah*. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaaan, 1) Apa saja kewajiban dan hak KBIH serta jama'ah haji yang terdaftar sebagai peserta bimbingan KBIH di Kabupaten Blitar? 2) Bagaimana peran KBIH dalam memberikan bimbingan kepada jama'ah haji serta dalam pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Blitar? 3) Bagaimana urgensi peran KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Blitar?

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan melakukan wawancara semi terstruktur dengan informan kunci atau responden, yaitu pimpinan atau staff lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji reguler. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan *maṣlaḥah* sebagai salah satu tujuan dari *maqoshid syari'ah* dengan teknik deskriptif kemudian dianalisis dengan analisis induktif.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, telah ditemukan beberapa temuan studi, antara lain 1) KBIH wajib memberikan bimbingan yang maksimal kepada jamaah haji yang menjadi peserta, baik bimbingan mental, fisik, administrasi, juga menjadi tempat menimba ilmu tentang ibadah haji, serta boleh menerima biaya bimbingan, dan Jamaah haji wajib melaksanakan perannya sebagai konsumen yang baik menurut undang-undang yang berlaku 2) Peran KBIH adalah dalam mempererat hubungan setiap jamaah dengan adanya pertemuan yang rutin dilaksanakan dalam rangka bimbingan, sampai ikut membantu pemerintah untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran ibadah haji, 3) Urgensi KBIH adalah sebagai tempat terpadu untuk menimba ilmu pengetahuan yang *up to date* dan mendalam tentang ibadah haji yang sangat penting dalam menjalankan ibadah seseorang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: *Pertama*, semua lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, hendaknya benar-benar memahami peraturan perundang-undangan dan agar bisa lebih bersikap professional dalam pelayanan. *Kedua*, kepada jamaah haji agar lebih kritis dalam menerima pelayanan dari KBIH agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, *Ketiga* kepada Kementerian Agama yang sesuai undang-undang sebagai pengawas kinerja KBIH, hendaknya lebih ketat dalam mengawasi kinerja dari KBIH yang memberikan pelayanan bimbingan kepada jamaah haji, serta hendaknya memberikan standart prosedur pelayanan yang baku untuk rancangan program layanan yang diberikan oleh KBIH agar tercapai pelayanan yang maksimal sesuai dengan tuntutan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id